



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk. Purworejo Rt 001 Rw 008 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk. Dermayu Rt 002 Rw 009 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara 538/Pdt.G/2024/PA.Jep, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Juni 2021 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 02 Juni 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

1) XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 05 Maret 2022, Pendidikan :
Belum Sekolah, dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak Januari 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon, bahkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2022 yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di DK. XX RT 002 RW 009 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selain itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil - dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 16-01-2019, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17XX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Juni 2021, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 14-07-2021, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt 01 Rw 08 desa XXXXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXXXX kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di desa XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sejak Bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak Bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 2 tahun;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anaknya masih dinafkahi oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
2. XXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt 01 Rw 08 desa XXXXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXXXX kabupaten



Jepra , setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anaknya masih dinafkahi oleh Pemohon sampai dengan sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 17 Mei 2024 dan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 17 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan April 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin yang sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 2 tahun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2 dan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Pemohon penduduk Kabupaten Jepara dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Dk. Dermayu Rt 002 Rw 009 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan sejak bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2021 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepra Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan sejak bulan April 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepra sudah berlangsung selama 2 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon telah berjalan selama 2 tahun, dan sejak itu tidak pernah kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 855.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-	
2.	Proses	:	Rp		75
3.	Panggilan	:	Rp		450
4.	Penyempaha	:	Rp		100
	n				
5.	Materai	:	Rp		10
6.	Pemberitahua	:	Rp		150
	n isi putusan				
	Jumlah	:	Rp		855

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Jepr

